



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id E-mail : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1042/LL10/KP/SK/2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang
- Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor : 1041/L10/KK.01.00/DUPAK/2020 tanggal 11 Juni 2020, Saudara **Rini Sefriani , S.Pd.,M.Pd** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan **Lektor** pada **Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang**;
 - Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;

- Mengingat
- Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
 - Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014;
 - Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
 - Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
 - Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2020** mengangkat:
- Nama : **Rini Sefriani , S.Pd.,M.Pd**
Unit kerja : Universitas Putra Indonesia "YPTK"
Padang
Jabatan, angka kredit : Lektor (300 kum)
Lebihan angka kredit : 26 kum
a.Melaksanakan pendidikan / pengajaran : 17.48 kum
b.Melaksanakan penelitian : 8.52 kum
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 11 Juni 2020
KEPALA,

Digitally signed by Herri



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Herri', located to the right of the QR code.

HERRI
NIP 196312151990011001

TEMBUSAN:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang
2. Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang